

**PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT  
HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
DI DESA SERUWAY**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**REKA GUSTINA**  
**NIM: 2012014091**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/ Prodi: Hukum Ekonomi Syariah/ (Muamalah)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Reka Gustina

NIM :2012014091

Fakultas :Syariah

Jurusan/Prodi :Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Perkebunan Seruway, Harapan Satu, Kec. Seruway, Kab,  
Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY**”. Adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

**REKA GUSTINA**

**NIM: 2012014091**

## KATA PENGANTAR

*Assallammualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillahhirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggal Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Seruway”**.

Dalam penulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis,. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis

meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. H. Zulkarnaini, MA**.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak **Budi Juliandi, MA** selaku pembimbing I (pertama) yang meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
4. Ibu **Nurul Husna, Lc, M.TH** selaku pembimbing II (kedua) yang telah banyak membantu, mengajari serta member arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Anizar, MA** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 3 Muamalah Angkatan Tahun 2014.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Amin ya rabbal 'alamin.  
*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Langsa, 31 Desember 2018

Penulis

**REKA GUSTINA**

Nim 2012014091

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Kerangka Teori.....	8
H. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Definisi Jual Beli Kredit.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit .....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit .....	22
D. Penambahan Harga.....	24
E. Penambahan Harga dari Segi <i>Fikih</i> .....	31
F. Penambahan Harga dari Segi <i>Maqasid Syariah</i> .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	38
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Analisa Data .....	42
F. Pedoman Penulis .....	43
BAB IV PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Praktik Pembayaran Kredit Handphone di Desa Seruway .....	45
C. Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggalan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah .....	49
D. Analisis Penelitian.....	52
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

### **“PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY”**

Penelitian ini akan menguji apakah praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana praktik pembebanan kredit handphone perspektif fiqh muamalah dan bagaimana praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teoretik, pembebanan biaya karena kredit menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional, dan tidak menzalimi pembeli. Pendapat Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan praktik seperti ini riba dan haram. Ini dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang mengatakan bahwa mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang lebih tinggi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi praktik bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis mengumpulkan data-data dari proses wawancara, observasi dan dengan tidak menghindarkan dari perdebatan teoretik tentang tema. Perdebatan teoretik yang dimaksudkan adalah perdebatan di kalangan fuqaha tentang apakah pembayaran ini dibolehkan atau tidak.

**Kata Kunci:** *TunggakanKredit, bebanbayar, handphone, Seruway.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan observasi awal, praktik kredit jual beli handphone sudah ada sejak dari dulu. Adanya kredit ini dikarenakan masyarakat membutuhkan barang ini, meskipun dengan cara kredit dengan harga yang tinggi dari harga tunai. Salah satu penyebab terjadi kredit handphone dalam transaksi jual beli ini adalah kekurangan biaya seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara kontan, serta keinginan untuk memiliki barang tersebut, namun dikondisikan pembeli tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, sehingga pembeli melakukan transaksi jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga kontan pula.

Dalam praktiknya di Desa Seruway ini untuk mendapatkan handphonetersebut pembeli dibebani beberapa syarat, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan kredit. Pembeli juga harus membayar uang muka dari berapa harga handphone dan memakai uang admistrasi di awal. Setelah proses kredit selesai, pembeli menunggu barang yang diinginkan selama beberapa hari kemudian. Pembayaran dilakukan selama dalam jangka waktu satu tahun. Penjual juga melakukan tunggakan jika pembeli melewati waktu tempo yang sudah ditentukan dan disepakati di awal.<sup>1</sup>

Kredit sudah semakin berkembang dikalangan masyarakat, karena sebagiankebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Kredit handphone ini

---

<sup>1</sup> Wawancara awal dengan Rani Maharani, Penjual kredit Handphone Desa Seruway, hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018, jam 15.00 WIB



dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan handphone tersebut. Bahwa pada penjualan kredit handphone di Desa Seruway, penjual handphone itu bukan melalui counter resmi penjualan offline handphone tetapi melalui penjualan yang secara langsung menawarkan produk handphone android ke rumah-rumah masyarakat.

Akan tetapi, dengan adanya kredit dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar tunggakan beserta bunga setiap periode. Namun jika penjualan handphone dengan cara tunai masyarakat akan sangat memberatkan hal tersebut, termasuk dalam kalangan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat mahal. Namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu penundaan pembayaran, waktu pembayaran menjadi basis penambahan harga. Sebenarnya masyarakat merasa dirugikan dan merasa terbebani dengan adanya tunggakan pembayaran kredit, tetapi keadaan masyarakat tidak mempunyai uang tunai maka kredit sesuatu hal yang tepat bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam perkara jual beli kredit ini, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kini, yaitu jual beli *at-taqsith* dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan.<sup>3</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan fuqaha, pertama; Hanafi dan Syafi dapat diperbolehkan tetapi dengan ketentuan kesepakatan kedua

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Zainal, Pembeli Kredit Handphone, hari Sabtu Tanggal 10 februari 2018 jam 16.00 WIB

<sup>3</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 109.

belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional dan tidak menzalimi pembeli.<sup>4</sup> Kedua; Al-Albani mengatakan jual beli termasuk riba jika mengambil harga yang lebih tinggi berarti itu riba, hal ini juga bertentangan dengan ruh Islam didirikan atas pemberian kemudahan serta meringankan beban mereka.<sup>5</sup> Ketiga; Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah jual beli kredit termasuk terlarang, ribawi dan haram karena menaikkan harga karena temponya, maka hukumnya haram, berhubung dengan waktu sama halnya dengan riba.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggalan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Seruway”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka diperoleh beberapa rumusan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway?
2. Bagaimana praktik pembebanan pembayaran tunggalan kredit handphone perspektif fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway.

---

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 275.

<sup>5</sup>Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 215.

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

2. Untuk mengetahui praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi, menambah wawasan dan pengetahuan tentang respon masyarakat dan tinjauan perspektif fiqh muamalat terhadap praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademis, sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta memberikan sumbangan akademis berupa karya ilmiah kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Langa.

- b. Bagi Masyarakat, sebagai sumbangan moral yang berarti bagi masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktifitas muamalah yaitu jual beli dengan kredit terutama pada masyarakat terhadap praktik kredit handphone di Desa Seruway.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Didalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa istilah sebagai penunjang yang menjelaskan “*Praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalat di Desa Seruway*”

## 1. Kredit

Jual beli kredit secara bahasa arab disebut *al-bay' bi saman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal.<sup>7</sup>

Kredit dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai.<sup>8</sup> Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>9</sup>

## 2. Handphone

Melalui observasi, penulis menemukan bahwa penjualan handphone praktiknya dilakukan dalam dua bentuk, pertama melalui counter resmi offline. Dan kedua melalui penjualan langsung. Adapun handphone yang dijual baik melalui counter offline maupun melalui penjualan langsung adalah seluruh jenis handphone baik android maupun non-android.

## 3. Fiqh Muamalah

Kata *mu'amalat* yang kata tunggalnya *mu'amalah* yang berakar pada kata *'amal* secara arti mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan kepada lafaz fiqh, mengandung arti aturan

---

<sup>7</sup> Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 6.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 870.

<sup>9</sup> Astiko, *Manajemem Perkreditan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5.

yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.<sup>10</sup>

Hubungan antara manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.<sup>11</sup>

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.<sup>12</sup>

#### 4. Seruway

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m<sup>2</sup>, dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 175.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 178.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 179

Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa karya atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Birusman Nuryadin, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan muamalah STAIN Samarinda pada tahun 2004 yang berjudul: *“Penambahan harga pada barang secara kredit perspektif Islam”*.

Dalam skripsi Nuryadin membahas bahwa harga berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut, harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak mendzalimi pihak pembeli yaitu tidak dengan mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah.<sup>14</sup>

## **G. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori tentang kepemilikan harta benda. Terutama yang dikemukakan oleh Behesti, Mardani, dan M. Solahuddin.

---

<sup>13</sup>Sumber Data Desa Seruway, Muhammad Us (Datok Penghulu Seruway).

<sup>14</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan Harga pada Barang Secara Kredit Perspektif Islam*, (Fakultas Syariah STAIN Samarinda 2004)

Dalam Behesti menyebutkan hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.<sup>15</sup>

Behesti juga menyebutkan secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak ada halangan syara'.<sup>16</sup>

Pembagian hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Hak milik pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*)

Mardani menyebutkan hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti di beli barang tersebut.<sup>17</sup>

2. Hak milik umum (*al-milkiyah al-aammah*)

M. Solahuddin menyebutkan hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari dan menjadikan harta tersebut sebagian milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang di

---

<sup>15</sup> Behesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 145.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 147

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadana Media Group, 2012), h.66.

bolehkan menggunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.<sup>18</sup>

### 3. Hak milik Negara

M. Solahuddin menyebutkan hak milik negara adalah sebagian harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala Negara, dimana bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya.

Sedangkan harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*muamalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya. Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek transaksi, harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, *partnership (kontrak kerjasama)*, atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> M. Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.132.

<sup>19</sup> *Ibid...*, h. 134



Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penjelasan istilah, penelitian Terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari definisi jual beli kredit, dasar hukum jual beli yaitu jual beli kredit dibolehkan, dan jual beli kredit yang dilarang, rukun dan syarat jual beli kredit, penambahan harga, penambahan harga dari segi fiqh, penambahan harga dari segi maqasid syariah.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone dari segi fiqh muamalah, dan data analisis.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Jual Beli Kredit

Jual beli kredit berasal dari kata jual beli dan kredit. Jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki ucapan ataupun perbuatan.<sup>20</sup> Sedangkan kredit secara bahasa arab disebut *al-bai' bi al-taqsih* menurut istilah syariah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.<sup>21</sup>

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Menurut istilah kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli atau pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan dan dibayar satu kali dalam sebulan.<sup>23</sup>

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

<sup>21</sup> Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 11 .

antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.<sup>24</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Bank yang berpedomannya adalah memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari uang yang di pinjamkan tanpa mempersoalkan penggunaan kredit yang diberikannya.<sup>25</sup>

Jadi kesimpulan dari jual beli kredit adalah jual beli dimana barang di serahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan. Mayoritas ulama membolehkan jual beli kredit baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit**

Hukum jual beli kredit secara umum dapat diperbolehkan oleh syariat. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah.

---

<sup>24</sup>*Ibid...*, h. 20.

<sup>25</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 94.

Firman Allah QS Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>26</sup>

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qirad* dan *salm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, di bayar secara kontan), yang oleh bahasa ‘Amiyah dikatakan sebagai *garuqah*, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Kemudian, Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis.<sup>27</sup> Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.<sup>28</sup> Setelah Allah SWT mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab, tulisan ini

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 90.

<sup>27</sup> Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 3*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.115.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 117.

tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh berdasarkan kebiasaan dan perundangan-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.<sup>29</sup> Disini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui, karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab, hanya berbekalkan ilmu itu tidaklah cukup untuk adil. Sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi, kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi telah kehilangan bakat keadilan.<sup>30</sup>

### **1. Jual Beli Kredit Dbolehkan**

Ulama dari empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hanbali, ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli cash dan kredit.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 3*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.119.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 121.

<sup>31</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50.

Menurut Wahbah Zuhaili tambahan harga dalam jual beli kredit adalah sah. Ia berbeda dengan tambahan pada riba. Tambahan harga pada jual beli juga tidak termasuk larangan Rasulullah tentang larangan menjual dengan dua harga. Tambahan harga dalam jual beli kredit dibolehkan menurut syara' selama tambahan tersebut didasarkan atas kebebasan kehendak pihak yang melakukan transaksi, saling rela dalam memutuskan harga barang, dan tidak melanggar syara'. Tambahan harga tersebut tidak termasuk tambahan yang dilarang.<sup>32</sup>

Adapun tambahan yang dilarang dalam transaksi adalah: tambahan *hissyah* seperti satu gram ditukar dengan satu setengah gram, tambahan *i'tibariyah* seperti sesuatu hari ini lebih baik dibandingkan sesuatu yang akan datang pada konteks riba jual beli dan hutang, dan tambahan pada pertukaran barang ribawi.<sup>33</sup>

## 2. Jual Beli Kredit Yang Dilarang

Jual beli kredit ini dilarang oleh Nabi. Salah satu hadis yang melarang adalah:

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Rasulullah SAW melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad”

<sup>34</sup>(HR. An Nasai) <sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid II*, (Depok: Gema Insasi, 1432 H/2011 M), h. 176.

<sup>33</sup>*Ibid...*, h. 178.

<sup>34</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

Ibnu Hajar al- Asqalani menafsirkan ayat diatas sebagai berikut: larangan jual beli dengan harga menyangkut persoalan ketidakpastian dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada beberapa *'illat*(sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga yaitu:<sup>36</sup>

- a. Adanya ketidakjelasan (*jahalah*) yang dapat menimbulkan pertengkaran soal harga. Masing-masing pihak bisa berkomitmen pendapatnya tentang harga yang disepakati akibat ada dua harga penawaran harga.<sup>37</sup>
- b. Adanya unsur riba, jual beli ini termasuk jual beli yang dikhawatirkan mengandung riba. Perubahan harga di tengah perjanjian bisa terjadi dalam jual beli dengan dua harga. Perubahan harga di tengah perjanjian menyebabkan adanya riba dalam jual beli. Misalnya, awal sepakat memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau sebaliknya.<sup>38</sup>
- c. *Gharar* (ketidakjelasan). Jual beli dengan dua harga biasanya dikaitkan dengan pilihan waktu pembayaran. Contohnya saya jual rumahku ini Rp 100.000.000 kontan atau Rp 150.000.000 jika dibayar 3 tahun. Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas Rp 100.000.000 atau 150.000.000.

---

<sup>35</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. Bulugh al-Maram(Kumpulan Hadis Hukum), (Semarang: Toha Putra, 1443M), h. 161.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulugh al- Maram dan Penjelasannya*, terj Bulugh Maram (Kumpulan Hadis Hukum) (Semarang: Toha Putra, 1443 M), h. 162.

<sup>37</sup>*Ibid...*, h. 163.

<sup>38</sup>*Ibid...*, h. 165.

ketidakjelasan harga menjadi potensi munculnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli.<sup>39</sup>

d. Tidak ada ketetapan harga

Konteks jual beli dengan dua harga menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan kepastian salah satu harga dalam Kabul (jawaban atas penawaran). Contohnya manakala penjual menawarkan harga kontan dan harga kredit, kemudian pembeli memastikan membeli dengan harga kredit. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini adalah sah. Hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada. Konteks ini seperti pada jual beli yang menggunakan tawar menawar dan tidak menyebutkan harga perolehan.<sup>40</sup>
- 2) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan tidak ada kepastian diantara dua harga dari pembeli. Misalnya ada dua penawaran harga, kemudian pembeli setuju dalam penawaran tersebut. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini tidak sah, karena sifat-sifat terlarangnya masih melekat.<sup>41</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit**

Ulama fiqh mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus di penuhi dalam jual beli kredit sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed.I. Cet 4), h. 34.

<sup>40</sup>*Ibid...*, h. 166-167.

<sup>41</sup>*Ibid...*, h. 169.



1. Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli  
Keduanya harus memenuhi syarat yaitu: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).<sup>42</sup>
2. Ada barang yang di akadkan (diperjual belikan).  
Syarat-syarat barang yang diperjual belikan seperti: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis kadar, dan kualitasnya.<sup>43</sup>
3. Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keiklasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan qabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya.  
Sementara *ijab* dan *qabul* disyaratkan yaitu: terjadi kesinambungan antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara *ijab* dan *qabul* ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara pembayaran serta upacaran yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.<sup>44</sup>
4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

---

<sup>42</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996), h.223.

<sup>43</sup>*Ibid...*, h. 224

<sup>44</sup> Sulaiman Rasyit, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2005), h. 270.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga yaitu: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran, jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa di paksa.<sup>45</sup>

5. Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Di karenakan ketidakjelasan waktu yang akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian merusak jual beli.<sup>46</sup>

#### **D. Penambahan Harga**

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu barang. Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.<sup>47</sup> Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 228

<sup>46</sup> *Ibid...*, h. 230.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 388.

mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang serupa. Oleh karena itu, lebih mengenalnya sebagai harga yang setara.<sup>48</sup>

#### 1. Hukum penambahan harga pada jual beli bertangguh

Jual beli bertangguh (kredit) yaitu menjual suatu barang dengan penyerahan barang yang didahulukan dan pembayaran yang ditangguhkan atau kredit. Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli, terutama bagi beberapa masyarakat yang ingin memiliki suatu barang tetapi belum mampu untuk membeli barang yang diinginkan secara tunai.<sup>49</sup>

Jual beli bertangguh tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beliyang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.<sup>50</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

---

<sup>48</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 331.

<sup>49</sup>Arip Imawan, *Jual Beli Secara Kredit*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009),h. 227.

<sup>50</sup>Al-Qur'an Karim, Surah Al-Baqarah:275.

*lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.( QS. Al-Baqarah 275).*

Menurut al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut yang dimaksud dengan keadaan orang-orang yang memakan riba di dunia ini, seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan karena mereka gila disebabkan mereka dimabukkan oleh kecintaan harta. Dan, setelah harta mampu memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi ganas, ingin sekali mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harta menjadi tujuan pokok kehidupannya. Mereka menganggap tidak perlu susah-susah dengan menjalankan riba, dan meninggalkan usaha lainnya. Sehingga. Jiwa mereka keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang.<sup>51</sup> Jika mereka memakan riba, maka riba akan dianggap sebagai yang diharamkan, sama seperti jual beli. Dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham, misalnya dengan bayaran kontan, atau dua puluh dirham dengan kredit. Karena anggapan membolehkan tadi, maka dalam keyakinan mereka dibolehkan pula memberikan sepuluh dirham terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi dua

---

<sup>51</sup> Ahmad Mustafa Al. Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 94

puluh dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya ini (dua mu'amalah ini) menurut keyakinannya adalah sama, yakni perbedaan masa waktu.<sup>52</sup> Dalam hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalalkannya jual beli dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Penyebabnya dihalalkannya jual beli, karena selama pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki. Siapa saja yang membeli gandum, misalnya, maka sekali-kali ia tidak membeli kecuali untuk dimakan, disemaikan bijinya, atau untuk dijual lagi (sebagai perdangan). Di samping itu, harga yang ditetapkan berimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dan pembeli, dan dengan pilihan antara keduanya.<sup>53</sup> Sedang dirham hanyalah memberikan dirham (atau yang bisa diuangkan), kemudian lain waktu, ketika mengambilnya, menjadi berlipat ganda. Kelebihan yang diberikan oleh orang yang member utang tidak ada imbalannya dari pihaknya, baik berupa barang atau jasa. Di samping itu, kelebihan dari modal tersebut diambil secara paksa, tidak berdasarkan kerelaan dari pihak yang berutang.<sup>54</sup> Menurut Ibnu Katsir ayat menafsirkan tentang ayat ini adalah orang-orang yang memakan riba artinya mengambilnya. Riba adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid...*, h. 95.

<sup>53</sup>*Ibid...*, h. 98.

<sup>54</sup>*Ibid...*, h. 99.

<sup>55</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 75.

Hukum penambahan harga barang yang dibeli secara bertangguh ada dua pendapat yang berbeda.

- a. Pendapat yang melarang jual beli kredit
  - i. Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan bahwa penambahan harga pada barang yang dibeli secara kredit atau bertangguh tidak diperbolehkan.<sup>56</sup>

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan berdasarkan hadist.

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Rasulullah SAW melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad*<sup>57</sup>” (HR. An Nasai)<sup>58</sup>

Muhammad Nashiruddin Al-Albani menafsirkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dalam hal ini dilarang. Misalnya, ketika seorang penjual berkata bahwa ia menjual barang secara tunai dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual secara kredit dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akad jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, dan harga yang tidak jelas akan merusak jual beli. Transaksi seperti ini adalah riba, karena penjual menaikkan harga karena temponya, maka haram hukumnya dengan dasar

---

<sup>56</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 221

<sup>57</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

<sup>58</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluq al-Maram dan Penjelasannya*, terj Bulughul Maram (kumpulan hadis hukum) (Semarang: Toha Putra, 1443 M), h. 161.

bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan hal itu sama dengan riba.<sup>59</sup>

ii. Selanjutnya ada pendapat lain juga al-Albani sebagaimana dikutip oleh Aibak Kutbudin, *Fiqh Kontemporer* menyatakan bahwa jual beli yang populer di kalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsih*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka.<sup>60</sup>

b. Pendapat yang membolehkan jual beli kredit

Bahwa penambahan harga pada jual beli secara bertanggung (*kredit*) adalah diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafii karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak jelas.<sup>61</sup>

Jual beli secara bertanggung ini tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Para ulama Syafii, Hanafi, mengambil kesimpulan ini karena melihat kenyataan bahwa jual beli secara bertanggung memberatkan bagi penjual, karena penjual harus menanggung masa pembayaran dari pembeli. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Bahwa penambahan harga pada jual

---

<sup>59</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Jual Beli Secara Kredit*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.256.

<sup>60</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, h.215.

<sup>61</sup>*Ibid...*, h. 259.

beli bertanggung diperbolehkan jika diantara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli bertanggung<sup>62</sup>

Jadi kesimpulan dari hukum penambahan harga pada jual beli bertanggung diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya dua jual beli dalam satu transaksi. Jadi, jual beli harus jelas, berapa harga yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa harga yang ditawarkan dengan bertanggung, termasuk dengan adanya penambahan harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya kejujuran dari penjual.

Tabel 2.1 Pendapat mazhab mengenai jual beli kredit:

NO	Kelompok/ mazhab	Pendapat mazhab	Alasan
1	Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah	Jual beli kredit termasuk riba, haram, dan terlarang.	Karena penjual menaikkan harga karena temponya, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan hal itu sama dengan riba..
2	Al-albani	Jual beli kredit termasuk unsur riba	Jual beli <i>at-taqsith</i> dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Selain mengandung unsur riba, hal ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana Islam

---

<sup>62</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 275.



			didirikan atas pemberian kemudahan serta meringankan beban mereka.
3	Hanafi dan Syafii	Diperbolehkan	Bahwa penambahan harga pada jual beli bertanggung diperbolehkan jika diantara penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli tanggung. Penjual boleh menikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai demikian, maka jelas hukumnya haram

#### E. Penambahan harga dari *segifikih*

Secara spesifik harga dalam konsep fiqh merupakan salah satu elemen rukun yang diklasifikasikan dalam *ma'qud alaih* sebagai objek transaksi. Harga menjadi konsekuensi dari penyerahan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara tunai maupun kredit. Sementara harga adalah yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang tersebut.<sup>63</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan.<sup>64</sup> Jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang. Hal ini jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika

<sup>63</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 163.

<sup>64</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap)..., h. 472.

pembayaran ditanggguhkan dan penjual menaikkan harga karena penangguhannya, maka hukumnya boleh, karena penangguhan adalah bagian dari harga.<sup>65</sup>

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-saman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.<sup>66</sup>
- b) Boleh diserahkan pada awal akad, sekalipun secara hukum, misalnya dengan kontan atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas.<sup>67</sup>
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang *al-muqyadhah*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Misalnya: babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.<sup>68</sup>

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.<sup>69</sup>

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harta yang adil dalam kasus penjualan barang-barang

---

<sup>65</sup>Sulaiman Al-Fifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwan, 2010), h. 771

<sup>66</sup>*Ibid* ..., h. 774.

<sup>67</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattara, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.53.

<sup>68</sup>*Ibid*..., h. 775.

<sup>69</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.163.

cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya.<sup>70</sup>

#### **F. Penambahan harga dari segi *maqashid al-Syari'ah***

Secara umum maqasid syariah telah ditetapkan dalam islam untuk memenuhi yaitu:

##### *a. Dharuriyyat (primer)*

Adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>71</sup>

Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*, menguraikan tentang menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga demikian terjaga atau terpeliharalah harta. Selain itu, peranan *maqashid*

---

<sup>70</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 331.

<sup>71</sup>Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 99.

*syariah* didalam menjaga atau memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.<sup>72</sup>

*b. Hajjiyyat* (sekunder)

Adalah maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Contohnya dalam bidang ekonomi Islam. Misalnya, mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.<sup>73</sup>

*c. Tahsiniyyat* (tersier)

Adalah permasalahan yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, etika dan sopan santun. Yang dimaksud adalah kebiasaan yang mulia tetapi bersifat penyempurnaan. Contoh: antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 130.

<sup>73</sup>*Ibid.*..., h. 141.

<sup>74</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

Di dalam ekonomi Islam harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yaitu: untuk mendukung kegiatan beribadah, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. Untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>75</sup>

Ada tiga pokok penting dalam menjaga atau memelihara harta didalam kegiatan muamalah yaitu :

1) Pencatatan

Memelihara harta dalam ekonomi Islam merupakan menghilangkan keraguan diantara diantara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sangketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajiban.<sup>76</sup>

2) Persaksian

Memelihara harta dalam ekonomi Islam merupakan menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak

---

<sup>75</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 221.

<sup>76</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 178.

atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi.<sup>77</sup>

### 3) Persyaratan Dokumentasi

Memelihara harta dalam ekonomi Islam adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.<sup>78</sup>

Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.<sup>79</sup>

Selain itu, dalam hal mencari atau mengejar keuntungan hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang selalu bertumpu pada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang penjual dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan

---

<sup>77</sup>Abdullullah Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67.

<sup>78</sup>*Ibid...*, h. 69.

<sup>79</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, terj. Ansari Thaiyib, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1998), h. 218.

keadilan dan kebajikan oleh agama Islam. Seorang penjual Islam juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen.<sup>80</sup>

Seorang pengusaha Islam harus melibat aktivitasnya selain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial.<sup>81</sup>

Suatu harga menjadi tidak adil dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

- a) Penipuan, misalnya terjadi dalam kondisi dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam penetapan harga.
- b) Ketidaktahuan pada pihak konsumen.
- c) Penyalahgunaan kuasa, misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
- d) Manipulasi, misalnya memanipulasikan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang besar<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 166.

<sup>81</sup>*Ibid...*, h. 168.

<sup>82</sup>Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 223 .

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), peneliti dalam hal ini meninjau lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian.<sup>83</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasid al-Syariah* yaitu melihat kemaslahatan dalam harta bendanya sebab salah satu menjadi perhatian dalam *maqasid Syariah* adalah menjaga harta (*hifz al-mal*).

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Pengumpulan data dimulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2018

Pengumpulan Data Kepustakaan	Dimulai dari tanggal 27 Maret 2018- 22 Oktober 2018
Observasi Lapangan	Dimulai dari tanggal 10 April 2018- 22 Oktober 2018
Wawancara	Dimulai dari tanggal 12 April 2018- 22 Oktober 2018

---

<sup>83</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 90



## 2. Lokasi Penelitian

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m<sup>2</sup>, dan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Binjay, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>84</sup>

Lokasi penelitian di Desa Seruway bagian dari Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, dalam penelitian ini kredit yang dilakukan secara penjualan offline.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian dari dua sumber yaitu:

### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupakan keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini,

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amran S. sos. Iselakudatok penghulu Desa Seruway

sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi peneliti dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Seperti penjualan kredit handphone secara offline dari beberapa pembeli kredit handphone tersebut dan tokoh ulama Aceh Tamiang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer. Dalam hal ini dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan praktik pembayar utang kredit handphone dari segi hukum adalah dan bahan-bahan bacaan lain yang mendukung.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan. Peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu

u. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan ini dilakukan oleh pihak kedua, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara adalah tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung dan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau tidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Tujuan wawancara antara lain mengkonstruksimengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian untuk mendapat informasi dari respondent tentang praktik tunggakan pembayaran kredit handphone. Jadi wawancara merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis. Subyek wawancara dalam penelitian ini adalah penjual kredit handphone secara offline dan pembeli di sekitar lokasi tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini merupakan wawancara bebas. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi jika wawancara harus pandaimengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ai menyimpang. Pedoman *interview* (wawancara) berfungsi sebagai pengendali jang sampai proses wawancara kehilangan arah

NO	Responden	Pembeli	Penjual	Tokoh Agama/MPU ATAM	Total Responden
1	Ibu Saniah	✓	-	-	12 orang
2	Bapak Zainal	✓	-	-	
3	Bapak Jonny	✓	-	-	

4	Riana	✓	-	-	
5	RiskaRahayu	✓	-	-	
6	Karni	✓	-	-	
7	IbuJunaida	✓	-	-	
8	Ibu Maharani	-	✓	-	
9	IbuRatna	-	✓	-	
10	IbuDessy	-	✓	-	
11	Bapak Nasir	-	-	✓	
12	BapakMarhaban Mustafa	-	-	✓	

Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah strata (S1) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber, dengan topik penelitian praktik pembebanan pembiayaan tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah.

Adapun pertanyaan yang saya ajukan pertanyaan kepada penjual:

1. Siapa nama ibu?
2. Sudah berapa lama ibu kreditkan handphone?
3. Jenis handphone apa yang ibu kredit?
4. Bagaimana praktik kredit yang ibu lakukan bagi konsumen?
5. Bagaimana praktik kredit jika mengalami tunggakan?

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

Oleh karena itu sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah sebuah hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.<sup>85</sup>

### 2. Penyajian Data

adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenarannya.

Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkaji secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.<sup>86</sup>

### 3. Klasifikasi Data (*Verifikasi*)

adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkannya berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48.

<sup>86</sup>*Ibid...*, h. 49.

<sup>87</sup>*Ibid...*, h. 51.

## **F. Pedoman Penulisan**

Untuk keseragaman dan teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Jurusan Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Langsa tahun 2011.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Tim jurusan Syariah Institut Agama Islam Langsa, *P*

---

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak dan Batas Desa Seruway**

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m<sup>2</sup>, dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatas dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>88</sup>

##### **2. Penduduk**

Penduduk merupakan potensi bagi suatu daerah. Dalam ilmu ekonomi manusia disebut salah satu faktor produksi (sumber daya manusia). Oleh karenanya, tinggi rendahnya hasil dari suatu produksi juga ditentukan oleh beberapa faktor yaitu manusia, selain alam dan modal. Hal yang sama juga berlaku pada pembangunan daerah. Namun demikian manusia mempunyai peranan yang penting oleh karena tanpa manusia faktor lainnya tidak akan bermanfaat, faktor tersebut hanya bisa bermanfaat jika diolah oleh manusia. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk Desa Seruway sebanyak 527 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga ( KK ) 125 KK. <sup>88</sup>



---

## **B. Praktik Pembayaran Kredit Handphone di Desa Seruway**

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.<sup>88</sup>

Jual beli kredit menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba. Dalam hal ini jual beli pun memang tidak terlepas dari tambahan harga.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat Desa Seruway, mengenai praktik pembayaran kredit handphone berikut alasan masyarakat sebagai narasumber wawancara peneliti ini:

Wawancara dengan Ibu Maharani selaku penjual kredit handphone:

Jika harga handphone android merk Xiaomi dijual secara tunai seharga Rp. 1.800.000, maka ketika dijual secara tidak tunai seharga Rp. 2.550.000, dengan satu tahun angsuran atau selama 12 bulan. Saya mengambil keuntungan sebanyak 50% dari transaksi jual beli kredit tersebut. Jadi sistem praktik kredit handphone ini saya mengambil keuntungan sebanyak 50%, saya menetapkan masa pembayaran selama 12 bulan pada saat jatuh tempo. Saya memberikan bunga atau tambahan harga yang tinggi agar pembeli dapat membayar pada saat tempo pembayaran.<sup>88</sup>

Wawancara dengan Ibu Sania selaku pembeli:

Saya sangat mudah mendapatkan barang kredit handphone ini dengan syarat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dalam waktu seminggu barang tersebut sudah langsung saya terima. Saya juga menyadari bahwa di dalam praktik kredit handphone di Desa Seruway terdapat unsur riba di karenakan

---

penjual menjual harga handphone tersebut sebanyak 50% lebih mahal dengan cara tidak tunai selama kurang lebih satu tahun dan jika telah jatuh tempo untuk membayar, pembeli tidak membayar kredit handphone tersebut maka per hari harga kredit handphone tersebut di tambah Rp. 10.000. Misalnya pada tanggal 10 bulan Oktober telah memasuki masa satu bulan sehingga harus membayar seharga (sekian), namun pembeli kredit handphone secara tidak tunai belum mampu untuk membayar pada tanggal 10 oktober maka seharga Rp. (sekian) dan begitu juga pada tanggal seterusnya. Namun masyarakat tetap saja membeli handphone secara kredit karena mereka merasa membeli handphone secara kredit adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>88</sup>

Menurut Ibu Saniah bahwa dalam praktik kredit handphone dengan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang telah dikeluarkan, penjual handphone secara kredit tersebut mendapatkan keuntungan lainnya jika ada pembeli handphone secara tidak tunai terlambat membayar cicilannya, sehingga harga cicilan handphone tersebut di tambah sebanyak Rp. 10.000 per hari.

Wawancara dengan Bapak Zainal selaku pembeli

Praktik kredit handphone adalah salah satu solusi bagi masyarakat di Desa Seruway, karena handphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari bagi penggunanya. Dengan membeli handphone secara cicilan saya dapat membelikan handphone untuk anak saya. Handphone yang di beli secara cicilan dapat digunakan untuk mempermudah saya memberikan permintaan anaknya sebuah handphone android. Walaupun harga handphone yang dibeli secara cicilan lebih mahal dari harga yang dipasaran, saya merasa hal tersebut adalah wajar karena penjual menjualnya secara cicilan. Namun membeli handphone secara tunai lebih baik jika dibandingkan dengan membeli handphone secara tidak tunai karena harganya lebih murah dan dapat memilih sesuai keinginan, tetapi jika keadaan sudah mendesak maka pembeli handphone secara tidak tunai adalah solusi.<sup>88</sup>

Wawancara dengan Ibu Ratna selaku penjual kredit handphone

Karena praktik kredit handphone merupakan salah satu profesi penjual untuk mencari nafkah, maka penjual menetapkan harga lebih mahal dari pada harga di pasar, dan jika pembeli terlambat membayar harga kredit handphone tersebut di tambah Rp. 5000 per hari dengan tujuan agar pembeli tepat waktu membayar kredit handphone tersebut. Ibu Ratna menggunakan sistem praktik kredit handphone yaitu menetapkan harga handphone android sesuai merk lebih mahal

---

50% dari harga yang dibeli, membayar uang muka sebesar Rp. 50.000 untuk biaya administrasi, dan menetapkan bunga atau denda bagi yang terlambat membayar sebanyak Rp. 5000.<sup>88</sup>

Wawancara dengan Riska Rahayu dan Karni selaku pembeli

Harga handphone android yang dibeli secara tidak tunai memang lebih mahal dari pada harga dipasara. Kami juga sadar terdapat unsur riba dalam praktik kredit handphone ini, walaupun kami merasa berat atas harga yang ditetapkan penjual kredit handphone, namun kami tidak punya pilihan lain karena membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum membeli handphone secara tidak tunai kami juga sempat menawar harga handphone tersebut namun pihak penjual mengatakan bahwa harga yang ditetapkannya tidak bisa di tawar lagi karena sudah ketentuan darinya.<sup>88</sup>

Menurut Riska dan Karni sebenarnya praktik kredit handphone adalah haram karena mengandung unsur riba. Namun karena mereka membutuhkannya maka terpaksa harus membeli handphone secara tidak tunai dan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh penjual.

Wawancara dengan Riana selaku pembeli

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, tinggal pesan barang yang mau dibeli. Tidak perlu menunggu lama barang tersebut langsung diantarkan ke rumah oleh tukang kredit. Mengenai pembayaran barang yang telah dipesan ini, saya sebelumnya telah sepakat dengan tukang kreditnya mengenai soal berapa uang muka dan juga denda yang dibayar apabila menunggak saat membayar. Alasan saya membeli barang secara kredit ialah, karena kalau mau membeli secara kontan, maka barang tersebut tidak akan terbeli, meskipun dengan tidak tunai harga yang mahal tetapi karena saya membutuhkannya maka kredit hal yang merasa tepat, meskipun di kesepakatan awal saya merasa keberatan dengan adanya denda jika telat pembayaran saat jatuh tempo.<sup>88</sup>

Wawancara dengan Ibu Junaida selaku pembeli.

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, saya hanya menyediakan syarat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), saya hanya menunggu waktu dalam seminggu barang sudah langsung saya terima. Alasan saya memilih kredit ini lebih mudah daripada membeli kontan, meskipun dengan ketentuan ada penambahan harga jika telat dalam waktu pembayaran. Mengenai pembayaran cicilan kredit ini biasa saya menyisihkan dari uang belanja yang diberikan oleh suami meskipun ada sekali-kali menunggak, tetapi tetap dihitung dalam denda.<sup>88</sup>

---

#### Wawancara dengan Ibu Dessy selaku penjual kredit handphone

Saya menyediakan handphone cash dan kredit, dan untuk harga cash banyak potongan harga. Sedangkan jika kredit cukup menyediakan uang muka Rp 500.000 ditambah dengan uang administrasi Rp 99.000. Persyaratan cukup Kartu Tanda Keluarga (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan isi formulir pembelian. Saya hanya membantu yang ingin memiliki handphone baru yang terkendala di uang. Jangka waktu kredit selama satu tahun dan ada juga dibuatnya selama enam bulan. Saya juga menambah tambahan harga jika pembeli telat membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Jika selama 3 atau 4 bulan berturut-turut tidak membayar maka handphone tersebut saya ambil alih. Alasan saya buat ketentuan ini agar pembeli yang kredit bisa tepat waktu pada pembayarannya.<sup>88</sup>

#### Wawancara dengan Bapak Jonny selaku pembeli

Saya menyadari di dalam praktik kredit handphone ini sebenarnya terdapat unsur riba dikarenakan penjual menggunakan dengan penambahan harga. Dalam praktik kredit dilakukan ada dalam waktu enam bulan sampai 12 bulan. Alasan saya melakukan kredit handphone dikarenakan sayasaat itu handphone nya rusak dan memerlukan handphone tersebut dengan cepat, dan kredit lah pilihan yang tepat. Meskipun saya merasa terbebani dengan tambahan harga. Jika saya mengalami tunggakan maka saya dikenakan denda sebesar RP. 5000.

Kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di masyarakat Desa Seruway adalah termasuk kepada riba karena dilakukan secara angsuran atau kredit dan ditangguhkan pada waktu tertentu serta harga pembayaran secara kredit tersebut lebih mahal dibandingkan harga penjual membelinya secara tunai. Lama angsuran pada praktik kredit handphone secara tidak tunai hingga berbulan-bulan, namun apabila pembeli tidak membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, pembeli harus membayar bunga atau denda penjual.

---

### **C. Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah**

Penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Bahwa penambahan harga pada jual beli bertanggung diperbolehkan jika diantara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli bertanggung.<sup>88</sup>

Jual beli harus jelas, berapa banyak yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa harga yang ditawarkan dengan bertanggung, termasuk dengan adanya penambahan harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya kejujuran dari penjual.

Harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-tsaman* yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan boleh diserahkan pada awal akad, sekalipun secara hukum, misalnya dengan kontan atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas.<sup>88</sup>

Penambahan harga dari konsep *maqasid syariah* bahwa kreditur dapat menjaga dan memelihara harganya. Penambahan harga dari segi kredit dan penunggak terhadap pembayaran kredit. Jadi jika debitur mengalami kredit macet, maka hilang lah harta si kreditur, terjadi nya pembebanan pembayaran tunggakan kredit karena kreditur dapat menjaga harta dari kesewenangan dan kelaian si debitur yang menunggak pembayaran dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>88</sup>

---

Mengenai praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone tokoh ulama Aceh Tamiang berpendapat antara lain:

Wawancara Bapak Nasir Tokoh Ulama Aceh Tamiang

Bapak Nasir mengatakan praktik jual beli kredit handphone hukumnya mubah, diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli kredit persyaratan yang dibuat tidak bisa ditunaikan lagi oleh pembeli bisa di musyawarahkan lagi apa ketentuan yang berlaku. Biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cash. Misalnya saja harga cash Rp 1.500.000, apabila dijual kredit selama 12 bulan Rp 1.600.000. Jika tempo bayar tanggal 10 maka lewat tanggal 15 maka berlaku denda itu dapat dibolehkan, asalkan tidak berlebihan. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Ternyata waktu jatuh tempo tidak bisa bayar disitulah ada kearifan dalam Hukum Islam ada dianjurkan untuk penjual memberikan keringan. Dalam transaksi jual beli ini jika tidak ada perjanjian dari awal maka jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang diberatkan.<sup>88</sup>

Wawancara Bapak Marhaban Mustafa Tokoh Ulama Aceh Tamiang

Bapak Marhaban Mustafa mengatakan praktik jual beli kredit handphone hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena dalam praktik kredit handphone menggunakan tambahan harga dan masyarakat sudah terlibat dalam praktik riba, dan riba hukumnya haram. Melihat kondisi masyarakat yang kurang memahami Syariat Islam yang terkait masalah riba, terkesan terabaikan dan menyimpang dari ketentuan Syariat akibat dari persaingan yang semakin ketat dibidang sosial dan

---

ekonomi. Sebahagian masyarakat kota dan kampung sudah banyak melakukan kegiatan sistem kredit, tanpa diikat dengan suatu aturan, tidak berbadan Hukum dan mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Keberadaan sistem kredit sangat menyengsarakan masyarakat dilihat cara membayar dengan cicilan dengan bunga berlipat 10% sd 50%. Praktik kredit selalu merugikan masyarakat, masyarakat semakin ketergantungan kepada si kredit dan menggerogoti perekonomian secara perlahan-lahan. Tidak ada pengawasan dari pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan sanksi hukum kepada si kredit yang tidak memiliki izin.<sup>88</sup>

#### **D. Analisis Penelitian**

Berdasarkan pada data-data diatas, penulis mencoba menganalisa persoalan penelitian ini, dengan cara:

*Pertama;* mengemukakan kembali perdebatan teoritik-akademik tentang praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah, termasuk pendapat yang ada. *Kedua;* merumuskan hasil wawacara dengan sejumlah pihak termasuk memberikan pengantar tanggapan atau kitik hasil wawancara tersebut. *Ketiga;* Mencoba mengkategorikan kebutuhan kepemilikan handphone dari *dharuriyyat-hajiiyyat-tahsiniyyat* dalam teori *maqasid syariah*.

Tabel 4.1 Pendapat mazhab dan kritik/saran mengenai jual beli kredit handphone

No	Kelompok /mazhab	Pendapat Mazhab	Alasan	Komentar Penulis
1	Hanafi dan Syafi	Diperbolehkan	ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesepakatan</li> <li>▪ Kredit dengan nominal yang pantas/rasional</li> <li>▪ Tidak menzalimi pembeli</li> </ul>	Temuan saya bahwa praktik pembebanan pembayaran kredit ternyata sudah ada kesepakatan diawal mengenai harga, kalau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka tidak tepat jika pembeli merasa terbebani. Seharusnya mereka dari awal tidak mengambil barang tersebut untuk kredit atau mereka bisa mencari di counterpenjualan handphone lain, yang menawarkan kredit yang lunak atau pembayaran yang lunak atau sama sekali tidak ada. Dan penjual juga dapat memberikan harga dengan yang rasional.



2	Al-Albani	Jual beli kredit termasuk riba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika mengambil harga yang lebih tinggi berarti itu riba.</li> <li>▪ Hal ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana Islam didirikan atas pemberian kemudahan serta meringankan beban mereka.</li> </ul>	<p>Al-Albani apa yang dilakukan pembeli ini adalah ribawi tapi penulis tidak sepakat dengan pernyataan Al-Albani yang menyebut bahwa apa yang dilakukan pembeli adalah ribawi (kredit), karena seandainya kreditur menetapkan harga yang sama dengan kontan, itu artinya akan beresiko pada dirinya sendiri dan usahanya, karena semakin banyak yang mengambil barang kreditnya, tetapi dengan harga yang sama pula atau bayarnya tidak dengan tunggakan akan merugikan si kreditur. Sedangkan si kreditur juga harus mendapatkan keuntungan dari usahanya.</p> <p>Dan keuntungan kreditur yang telah disepakati di awal terhadap debitur, ia harus mengambil keuntungan dengan sewajarnya tidak melebihi batas kezaliman.</p>
---	-----------	--------------------------------	--	--

	Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah	Jual beli kredit termasuk terlarang, ribawi dan haram	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karena menaikkan harga karena temponya, maka hukumnya haram.</li> <li>▪ Berhubung dengan waktu sama halnya dengan riba.</li> </ul>	<p>Mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah apa yang dilakukan pembeli ini adalah ribawi, penulis tidak sepakat dengan pernyataan mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah yang menyebut bahwa apa yang dilakukan pembeli adalah ribawi (kredit) karena seandainya kreditur menetapkan harga yang sama dengan kontan itu artinya akan beresiko pada dirinya sendiri dan usahanya, karena semakin banyak yang mengambil barang kreditnya, tetapi dengan harga yang sama pula atau bayarnya tidak dengan tunggakan akan merugikan si kreditur. Sedangkan si kreditur juga harus mendapatkan keuntungan dari usahanya.</p> <p>Dan keuntungan kreditur yang telah disepakati di awal terhadap debitur, ia harus mengambil keuntungan dengan sewajarnya tidak melebihi batas keadilan.</p>
--	----------------------------------	---	---	---

Tabel 4.2 pendapat tokoh ulama Aceh Tamiang

No	Kelompok Tokoh Ulama Atam	Pendapat Tokoh Ulama Atam	Alasan
1	Bapak Nasir	Mubah atau diperbolehkan	<p>Dalam transaksi jual beli kredit persyaratan yang dibuat tidak bisa ditunaikan lagi oleh pembeli bisa dimusyawarahkan lagi apa ketentuan yang berlaku. Biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cash. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli ini jika tidak ada perjanjian dari awal maka jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang diberatkan.</p>
2	Bapak Marhaban	Haram	<p>Praktik jual beli kredit jika menggunakan tambahan harga, maka hukumnya haram. Melihat kondisi masyarakat yang kurang memahami Syariat Islam yang terkait masalah riba, terkesan terabaikan dan menyimpang dari ketentuan Syariat akibat dari persaingan yang semakin ketat di bidang sosial dan ekonomi. Keberadaan sistem kredit sangat menyengsarakan masyarakat dilihat cara membayar dengan cicilan dengan bunga berlipat 10% sampai 50%. Praktik kredit selalu merugikan masyarakat, masyarakat semakin ketergantungan kepada si kredit dan menggerogoti perekonomian secara perlahan-lahan.</p>

Tabel 4.3 Pendapat pembeli yang melakukan kredit handphone

NO	Pembeli	Komentar	Kesimpulan
1	Ibu Saniah	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	Pembeli mengatakan bahwa kredit handphone memberatkan mereka pada tambahan harga dan masuk kategori ribawi
2	Bapak Zainal	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	
3	BapakJonny	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	
4	Riana	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	
5	Riska Rahayu	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	
6	Karni	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	
7	Ibu Junaida	Jual beli kredit ini termasuk ribawi dan memberatkan bagi pembeli	

Tabel 4.4 Pendapat pembeli terhadap jual beli kredit

Pembeli	Komentar penulis
<p>Saya adalah salah satu pembeli kredit handphone, awalnya saya sangat mudah untuk mendapatkan barang tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa di dalam praktik kredit ini terdapat unsur riba di karenakan penjual menjual harga sebanyak 50% lebih mahal dengan cara tidak tunai selama 12 bulan, jika pembayaran mengalami tunggakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000</p>	<p>Bahwa ada hal yang janggal dari pernyataan hasil wawancara dari pembeli dengan hasil jawaban yang hampir sama bahwa ini ada unsur ribawi. Bahwa pembeli tidak mengerti dengan ribawi, dengan kaitannya konsep syafi dan hanafi itu kredit dapat diperbolehkan jika ada unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, harga normal yang pantas dan tidak menzalami.</p>

Tabel 4.5 Pendapat penjual terhadap jual beli kredit

Penjual	Komentar penulisan
<p>Saya adalah penjual kredit handphone, jika harga handphone android misalnya merk xiami saya jual secara tunai seharga Rp 1.800.000, maka ketika saya jual tidak tunai seharga Rp. 2.550.000, jangka waktu selama satu tahun. Saya dalam kredit ini mengambil keuntungan sebanyak 50%. Saya juga memberikan bunga atau tambahan harga jika pembeli mengalami tunggakan pada pembayaran.</p>	<p>Dari segi penambahan harga kreditur dapat menjaga dan memelihara sebagian hartanya, karena tidak mungkin pula kreditur akan membuat harga kontan dan kredit itu sama, akan beresiko pula bagi si kreditur sendiri. Karena jika debitur tidak bertanggung jawab dari segi pembayaran, maka kreditur akan merasa beresiko jika tidak ada ketentuan mengunggak dalam hal pembayaran. Sedangkan kreditur harus mendapatkan keuntungan dari kreditnya, dan keuntungan yang diperoleh si kreditur harus dengan kepantasan harga.</p>

---

Kebutuhan kredit dalam tinjauan *maqasid syariah* penulis melihat bahwa:

1. *Dharuriyyat* (primer)

Menurut penulis termasuk *dharuriyyat* (pokok) yaitu kebutuhan pokok di zaman sekarang. Bahwa semua orang butuh alat komunikasi (handphone) untuk menjaga relasi sosial dan keluarga. Misanya : untuk komunikasi dengan anak yang menempuh pendidikan di luar kota, dan mengetahui jam penjemputan anak pulang sekolah, atau menghubungi keluarga jauh jika terdapat kabar penting yang harus diketahui dengan mereka dan dengan cepat. Jadi intinya handphone adalah kebutuhan pokok dan masuk kategori *dharuriyyat*.

2. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Dalam kaitannyadengan kebutuhan lain terhadap handphone penulis melihat bahwa kepemilikan handphone android dengan harga yang mahal di kalangan Desa Seruway termasuk kategori kebutuhan *tahsiniyyat* (*tersier*/kebutuhan jenis ketika setelah *dharuriyyat dan hajiyyat*). Alasannya adalah bahwa masih ada jenis handphone lainnya yang harganya dibawah harga yang ditawarkan oleh sejumlah counter handphone di daerah ini. Idealnya kepemilikan handphone adalah berdasarkan pada kebutuhannya, sebagai alat komunikasi semata, bukan untuk prestise. Selain itu Islam juga mengajarkan gaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, seperti kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya harus dihindarkan.

---

QS Al-A'raf ayat 31:

﴿يُنَبِّئُ بَيْنِيْ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۳۱﴾

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih” (QS. Al-A'raf).<sup>88</sup>

Menurut al-Maraghi bahwa Perhiasan (*az-zinah*), ialah yang menghiasi sesuatu atau seseorang, yang dia ambil untuk dijadikan hiasan. Sedang yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian yang bagus, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat ini. Paling sedikit ialah pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya kelihatan sangat buruk, di tengah orang banyak. Yakni, pakaian yang dapat menutup auratnya, dan pakaian seperti itulah yang wajib dipakai demi sahnya shalat dan thawaf. Adapun yang lebih dari itu, yakni pakaian yang dipakai untuk memperelok diri dengan perhiasan pakaian, bukanlah melakukan shalat, terutama shalat jum'at dan shalat 'Id. Maka, itu sunnat hukumnya, tidak wajib.<sup>88</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa memakai perhiasan di waktu ibadah di setiap masjid adalah wajib sesuai dengan kebiasaan orang-orang di situ dalam menghiasi diri dalam pertemuan-pertemuan dan perkumpulan-perkumpulan, supaya seorang Mu'min ketika menyembah Tuhannya bersama hamba yang Mu'min lainnya, tetap dalam keadaan yang elok, tanpa mengurangi ibadah itu sendiri, dan tidak berlebih-lebihan.<sup>88</sup> Pakailah perhiasanmu di masjid-masjid dan ketika melakukan ibadah. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang baik-baik, dan janganlah kamu berlebih-

---

lebih pada semua itu. Tetapi, kamu wajib berlaku pertengahan pada semua itu, karena Allah yang Maha Pencipta akan segala kenikmatan tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan pada semua itu. Bahkan, Allah menghukum mereka atas sikap berlebih-lebihan ini, sesuai dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Karena, mereka berarti telah melanggar sunnah-sunnah fitrah dan berbuat jahat terhadap diri mereka sendiri mengenai tubuh dan harta mereka, dan berbuat jahat kepada keluarga dan tanah air mereka. Karena, mereka adalah anggota dalam tubuh keluarga dan bangsa.<sup>88</sup>

Meskipun ayat di atas berbicara tentang larangan berlebih-lebihan dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman, namun gaya hidup berlebih-lebihan, contoh: kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya juga harus di hindarkan.

Tabel 4.6 Kebutuhan kredit dalam tinjauan *maqasid syariah*

NO	Maqasid Syariah	Konsep maqasid syariah	Kebutuhan kredit tinjauan dari maqasid syariah
----	-----------------	------------------------	--



1	<i>Dharuriyyat</i> (primer)	Menguraikan tentang menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqasid syariah yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkan riba, memakan harta orang lain dengan cara batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusakanya, sehingga demikian terjaga atau terpeliharalah harta.	<i>Dharuriyyat</i> (pokok) yaitu kebutuhan pokok di zaman sekarang. Bahwa semua orang butuh alat komunikasi (handphone) untuk menjaga relasi sosial dan keluarga. Misalnya untuk komunikasi dengan anak yang menempuh pendidikan di luar kota, dan mengetahui jam penjemputan anak pualng sekolah, atau menghubungi keluarga jauh jika terdapat kabar penting yang harus diketahui dengan mereka dan cepat. Jadi intinya handphone adalah kebutuhan pokok dan termasuk kategori <i>dharuriyyat</i> .
2	<i>Hajjiyyat</i> (sekunder)	Yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.	Memiliki sebuah handphone adalah kebutuhan dharuriyyat, berubah menjadi hajjiyyat jika memiliki handphone yang tidak sesuai kebutuhan hidup dengan yang berlebih-lebihan, selayaknya harus dihindarkan.

3	<i>Tahsiniyyat</i> (tersier)	Tahsiniyyat yaitu untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Untuk menyelarakan kehidupan di dunia dan akhirat.	Kebutuhan handphone berubah menjadi tahsiniyyat, alasannya adalah bahwa masih ada jenis handphone lainnya dengan harganya dibawah harga yang ditawarkan oleh sejumlah counter handphone di daerah ini. Idealnya kepemilikan handphone adalah berdasarkan pada kebutuhannya, sebagai alat komunikasi semata, bukan untuk prestise. Selain itu Islam juga mengajarkan gaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, seperti kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya harus dihindarkan.
---	---------------------------------	--	--

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian ini mengenai praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah di Desa Seruway, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik kredit handphone, jika mengambil harta yang lebih tinggi berarti riba, karena Islam memberikan keringanan. Ketika debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut.
2. menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional, dan tidak menzalimi pembeli. Pendapat Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan praktik seperti ini riba dan haram. Ini dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang mengatakan bahwa mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang lebih tinggi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi praktik bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut.

---

## B. Saran

Terdapat beberapa catatan dalam penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti:

1. Pembeli hendaknya konsisten terhadap perjanjian awal saat melakukan kredit, sehingga tidak ada klaim bahwa kredit ini mengandung unsur ribawi dan haram.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang tema yang sama.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Diterjemahkan oleh Bulugh al-Maram (kumpulan hadishukum). Semarang: Toha Putra, 1443 M.
- Al-Fifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwan, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akaddan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. I. Cet 4.
- Astiko. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Behesti. *Kepemilikan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

- 
- Hasan, Abdullah Muhammad, *BerbagaiMacamTransaksiJualBeli*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalah)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003.
- Hartini, YuliaSupri. *TinjauanHukumTerhadapPerjanjianKreditJualBeliSepeda Motor*. FakultasHukum USU Medan, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: SebagaiPenggali Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Islahi, Abdul Azim. *KonsepPemikiranIbnuTaimiyah*. Diterjemahkanoleh Ansari Thaiyib. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998.
- Ismail. *ManajemenPerbankan*. Jakarta: Kencana, 2010
- Imawan, Arip. *JualBeliSecaraKredit*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama, 2009.
- Jauhar. *MaqasidSyariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Karim, AzwarAdiwarman. *SejarahPemikiranEkonomi Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Al-Qur'an al-Azhim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Koto, Alaidin. *IlmuFiqhdanUshulFiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kutbuddin, Aibak. *KajianFiqhKontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani. *FiqhEkonomiSyariah*. Jakarta: KencanaPrenadana Media Group, 2012
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Moleong, Lexy J. *MetodologiPenelitianKualitatif*, Ed. Rev. Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset, 1989.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Mustafa, Ahmad. *TerjemahTafsir Al-Maraghi 3*. Semarang: PT KaryaToha Putra Semarang, 1993.
- Mustofa, Imam, *FiqhMuamalahKontemporer*. Jakarta: RajawaliPers, 2016.
- M. Zein, Satria Effendi. *UshulFiqh*. cet. Ke- 1. Jakarta: Kencana, 2005.

- 
- Nuryadin, Muhammad Birusman. *Penambahan Harga pada Barang Secara Kredit Perspektif Islam*. Fakultas Syariah STAIN Samarinda, 2004.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2007.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.